

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat, dari segi etimologi, berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dalam terminologi, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang telah membersihkan jiwa, diri, dan hartanya dari hak orang lain atas miliknya, serta menumbuhkan pahala.²⁴

Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat, golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), menciptakan hubungan harmonis antara keduanya. Hal ini memungkinkan golongan fakir miskin untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam kehidupan mereka. Zakat adalah salah satu instrumen untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Dengan adanya zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi, diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan di Indonesia. Selain itu, zakat juga dapat diandalkan sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui program zakat produktif.

Zakat juga diartikan sebagai *al-barakah*, yang berarti keberkahan; *ath-thaharah*, yang berarti kesucian; *al-nama*, yang

²⁴ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–131.

berarti pertumbuhan dan perkembangan; serta *ash-shalah*, yang berarti keberesan. Dari segi istilah, banyak ulama yang memberikan penjelasan dengan redaksi berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.²⁵

2. Dasar hukum zakat

Dasar hukum zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan zakat sebanyak 82 kali, sebanding dengan perintah shalat. Selain itu, terdapat banyak hadis yang mendukung kewajiban zakat, serta ijma' dari para ulama yang menguatkan pelaksanaannya.

Terdapat ayat yang menerangkan tentang kewajiban zakat, salah satunya adalah firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“ dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ”. (QS.AL-Baqarah:43)

Selain didalam al qur'an kewajiban zakat juga dapat ditemukan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW, salah satu hadis yang sering kita jumpai adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya:

Artinya: “dari Ibnu Umar r.a, dia berkata Rasulullah saw bersabda “Islam berdiri atas lima hal yaitu: bersaksi melinkan tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji dan puasa (H.R al-Bukhari).”

Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalil kewajiban zakat terdapat dalam Alquran, sunnah Rasulullah saw. dan *ijmak*

²⁵ Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675.

para ulama maka sudah jelas bahwa kewajiban berzakat hukumnya *farḍu ‘ayn*.²⁶

3. Syarat wajib zakat

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. *Balig*/ berakal
- d. Kondisi harta dapat berkembang
- e. Sampai nisab
- f. Sudah mencapai satu tahun
- g. Tidak ada hutang.²⁷

4. Tujuan zakat

Kewajiban membayar zakat memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam Islam, di antaranya:

- a. Meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang kurang mampu dan membantu mereka menghadapi kesulitan serta penderitaan.
- b. Menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial di masyarakat, terutama di kalangan orang-orang kaya.
- c. Mendidik individu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan disiplin dan menghormati hak-hak orang lain.
- d. Mengukur tingkat kesetaraan pendapatan demi mencapai keadilan sosial.
- e. Mengurangi penderitaan serta sifat serakah yang dirasakan oleh para pemilik harta.
- f. Membersihkan hati orang-orang yang kurang beruntung dari rasa iri dan cemburu sosial.
- g. Memperkuat persatuan di antara umat Islam dan seluruh umat manusia.

²⁶ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 874–885.

²⁷ Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan, dengan memanfaatkan kekayaan sebagai manifestasi dari semangat saling membantu antar sesama yang beriman.²⁸

5. Hikmah dan manfaat zakat

Pada dasarnya, zakat adalah sistem yang ditetapkan oleh Allah bagi umat Islam sebagai wujud dari hubungan antar manusia, khususnya antara mereka yang kaya (*aghniya*) dan yang kurang mampu (*duafa*). Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam distribusi sosial.

Manfaat zakat untuk *muzakki*:

- a. Membersihkan jiwa dari sifat sombong dan kikir, serta menyucikan harta dari campuran hak orang lain.
- b. Mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.
- c. Menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pengeluaran harta di jalan-Nya.
- d. Meningkatkan rasa kasih sayang dan solidaritas sosial terhadap fakir miskin.

Manfaat zakat bagi penerima zakat (*mustahiq*) antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan primer atau darurat (seperti makanan sehari-hari dan tempat tinggal), serta kebutuhan finansial yang melindungi harta.
- b. Mencukupi kebutuhan materi dan memberikan ketenangan batin.²⁹

6. Lembaga Zakat

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. LPZ ini bisa

²⁸ Elsi Kartika Sari, "Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf" (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), 12.

²⁹ Hayatika, Fasa, and Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, vol 4 no 2 (2021), 874-885

dibentuk oleh pemerintah, seperti Badan Amil Zakat (BAZ), atau oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang diikuti oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis. Selain itu, pada tahun 1997, Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998 memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengumpulkan, menerima, dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah bagi fakir miskin.

Diberlakukannya berbagai peraturan tersebut telah mendorong lahirnya beragam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia. Kehadiran lembaga-lembaga ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat di tanah air. Selanjutnya, pada tahun 2011, dilakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah telah berhasil meningkatkan pengumpulan dana zakat secara signifikan. Pada tahun 2007, dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp 450 miliar, meningkat menjadi Rp 920 miliar pada tahun 2008, dan tumbuh menjadi Rp 1,2 triliun pada tahun 2009. Pada tahun 2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1,5 triliun. Meskipun jumlah tersebut belum sebanding dengan potensi zakat yang diperkirakan mencapai Rp 19 triliun (Menurut *PIRAC*) atau Rp 100 triliun (Menurut *Asian Development Bank*), pencapaian BAZNAS dalam mengumpulkan zakat merupakan prestasi yang luar biasa.

Menurut Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan berfokus pada bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Sementara itu, Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.³⁰

Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan tujuan yang diikrarkan oleh pemberi. Selain itu, setiap transaksi harus dicatat dalam pembukuan terpisah.³¹

B. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian pendistribusian zakat

Kata pendistribusian diambil dari kata “distribusi” secara Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pembagian atau pengiriman barang-barang untuk beberapa khalayak umum yang memiliki kepentingan. Dalam pandangan ekonomi Islam, makna distribusi memiliki makna yang cakupannya luas yaitu pengendalian kepemilikan, komponen-komponen produksi, dan sumber kekayaan. Maka dari itu, distribusi merupakan suatu hal yang penting dalam permasalahan ekonomi Islam dan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan dalam masyarakat.³²

Kata distribusi juga diserap dari bahasa Inggris “to distribute” bermakna membagikan, menyalurkan, dan menyebarluaskan. Jadi

³⁰ Yandi Bastiar and Efri Syamsul Bahri, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 43.

³¹ Holli, “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi,” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, Nomor. 1 (2019): 14–15.

³² Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana:2009), 93.

berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi ialah adanya pembagian yang diberikan penyalur kepada beberapa orang atau beberapa tempat dengan adanya sarana serta mengharapkan agar mencapai tujuan dalam pelaksanaannya sehingga berjalan dengan baik.

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan agar mampu mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa melalui produsen sehingga sampai ke tangan konsumen berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Menurut pandangan islam, konsep distribusi adalah peningkatan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Berdasarkan penelitian ini bahwa pendistribusian di sini berkaitan erat terhadap zakat, jadi pendistribusian zakat merupakan pembagian harta zakat melalui lembaga zakat lalu ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan adanya harapan tujuan yang dicapai dan sasaran yang tepat. Sasaran di sini merupakan orang-orang yang diperbolehkan untuk menerima harta zakat secara layak dan tujuan yang dicapai ialah mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Namun dibalik tujuan dan sasaran tersebut ialah didasari adanya kepedulian terhadap orang-orang yang kaya terlebih lagi kepada kaum miskin. Dengan hal ini pula mampu mengurangi tingkat kemiskinan dengan harapan yang pada akhirnya meningkatkan kelompok *muzakki*.

Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: pertama, dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, petani, dan sebagainya. Biasanya tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kebutuhannya secara tetap. Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu

berusaha, seperti orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan sebagainya. Kepada orang-orang ini, zakat diberikan selama setahun penuh.

Berkaitan dengan definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa ada beberapa komponen penting yaitu, melalui saluran distribusi adanya sekelompok lembaga yang mengadakan kerja sama kepada lembaga lainnya untuk mencapai suatu tujuan, adanya arus yang ditempuh dalam menggerakkan hak milik atas suatu barang, dan kegiatan distribusi diisi oleh produsen, perantara, dan konsumen.³³

2. Sistem pendistribusian zakat

Pada awalnya dalam pendistribusian zakat lebih didominasi oleh pola konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola produktif. Hal ini seperti yang dirancangan dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama yang terdiri dari empat sistem pendayagunaan zakat yaitu :³⁴

- a. Sistem konsumtif tradisional, yaitu : zakat yang dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan setiap akhir bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri kepada orang-orang fakir dan miskin atau zakat mal (harta) yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- b. Sistem konsumtif kreatif yaitu zakat yang dibagikan dalam bentuk yang lain dari barangnya yang semula. Contoh dari sistem konsumtif kreatif ini ialah, buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa pelajar, pembinaan keterampilan bagi para kaum anak muda, sehingga menjadi mandiri dalam menjalankan usaha lainnya
- c. Sistem produktif tradisional yaitu zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian, dan

³³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya:2003). 169.

³⁴ Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Kencana:2006). hal 59.

lainlainnya. Melalui sistem ini ditujukan kepada orang fakir dan miskin agar terbukanya lapangan pekerjaan bagi mereka.

- d. Sistem produktif kreatif yaitu zakat yang dibagikan dan diwujudkan dalam bentuk permodalan, dengan tujuan mampu membangun penambahan serta melahirkan pengusaha-pengusaha kecil.

Sistem pendistribusian zakat yang mendekati pendayagunaan ialah pola ketiga dan keempat, sehingga mendekat kepada syari'at zakat baik dari segi fungsi ibadah dan sosialnya dapat tercapaikan sesuai yang diharapkan. Namun, hal yang terpenting ialah dengan keempat pola sistem pendistribusian zakat di atas mampu memberikan manfaat secara optimal guna mencapai tujuan serta mengenai sasaran yang tepat.

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang bertujuan memberikan dampak positif dalam pengembangan ekonomi kaum dhuafa, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Diharapkan usaha yang dijalankan dapat berkembang melalui dana zakat, sehingga dapat menghasilkan peningkatan taraf hidup dan memberdayakan perekonomian penerima zakat.³⁵

Pada masa Rasulullah SAW sudah menerapkan zakat produktif. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya berkata bahwa, Rasulullah SAW telah menyerahkan zakat kepadanya lalu menyuruh untuk mengembangkan atau disedekahkan lagi. Berdasarkan hadits tersebut zakat yang diserahkan kepada *mustahik* dapat dikembangkan lagi dan kemudian hasilnya bisa diberikan kepada *mustahik* lainnya. Dengan kata lain, zakat dapat diputar gilingkan dan disalurkan kembali setelah zakat tersebut membuahkan hasil. Karena tujuan dari zakat selain membersihkan harta tetapi juga untuk memberantas kemiskinan.

³⁵ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: IKAPI, 2022), 120.

Zakat produktif adalah zakat yang melahirkan sesuatu hal-hal yang baru dan berkembang, secara singkat berarti zakat yang dalam penyalurannya bersifat produktif. Dengan demikian Zakat produktif adalah bantuan zakat yang menjadikan setiap penerima zakat mampu membangun atau memproduksi sesuatu secara terus-menerus melalui zakat yang didapatnya.

2. Macam-Macam Zakat Produktif

a. Zakat produktif tradisional

Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak, mesin jahit, atau alat pertukaran lainnya. Pemberian zakat dalam bentuk ini dapat mendorong orang untuk menciptakan usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin

b. Zakat produktif kreatif

Zakat produktif kreatif mencakup segala penggunaan zakat dalam bentuk modal yang bisa digunakan baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.³⁶

D. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi *mustahiq*

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya yang direncanakan untuk memberikan kemampuan dan kemandirian ekonomi kepada masyarakat miskin setempat, sehingga mereka dapat merencanakan, memilih, dan mengelola sumber daya yang ada melalui kegiatan kolektif.³⁷

Menurut Suharto, pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk memungkinkan masyarakat menjadi mandiri dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat melibatkan dua kelompok, yaitu

³⁶ Deni Hidayatullah, Mohammad Sar'an, H. Koko Komaruddin, Zakat Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Synta Literate: *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 (8), 2022, 47.

³⁷ Ardhito Binhadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 23.

masyarakat sebagai subjek yang memberdayakan dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan identitas dan martabat mereka, agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, agama, dan budaya.³⁸

Pemberdayaan ekonomi amil memiliki peran ganda, yaitu membantu para *muzakki* dan *mustahik*. Bagi *muzakki*, pemberdayaan membantu meningkatkan keberkahan rezeki dan memperkuat ketenangan hidup melalui kontribusi mereka dalam membantu orang lain. Sedangkan bagi *mustahik*, pemberdayaan bertujuan memutus mata rantai ketergantungan dan menciptakan *muzakki* baru melalui berbagai program pemberdayaan. Metode pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yakni adanya masyarakat miskin yang efektif ditandai dengan peningkatan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik primer (makanan, pakaian, rumah) maupun sekunder (pendidikan, kesehatan, dan rekreasi). Penerimaan zakat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, sehingga mereka mampu membeli barang dan jasa yang sebelumnya tidak terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan standar hidup mereka dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

Dalam hal mengatasi kemiskinan, langkah pertama adalah dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Pemberdayaan berarti membantu mereka yang lemah dan tidak berdaya agar mampu secara fisik, mental, dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam konteks ini, mereka adalah aktor utama yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri.³⁹

³⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Revika Aditama, 2014), 57

³⁹ Reyhan Prasthama, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik" jurnal ekonomi syariah 9, no. 2 (2023): 1–93.

2. Faktor Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat tidak menimbulkan ketergantungan pada program zakat, karena keuntungan yang diperoleh seharusnya berasal dari usaha sendiri, dan dapat digunakan atau diperdagangkan dengan pihak lain. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain kurangnya potensi (*powerless*), ketimpangan juga menjadi faktor yang memperkuat pemberdayaan masyarakat. Beberapa contoh ketimpangan yang sering terjadi di masyarakat termasuk:

a. Ketimpangan Struktural

Ini terjadi diantara kelompok besar, seperti perbedaan sosial antara yang memiliki kekayaan dan yang miskin, serta antara pekerja dan pengusaha. Ketidaksetaraan gender, perbedaan ras atau etnis tercermin dalam perbedaan antara penduduk asli dan pendatang.

b. Ketimpangan Kelompok

Faktor-faktor seperti usia, kondisi fisik dan mental yang berbeda, isolasi geografis, serta masalah seperti keterbelakangan dapat menjadi penyebab ketidaksetaraan dalam masyarakat.

c. Ketimpangan Individu

Kematian, kehilangan orang yang dicintai, masalah pribadi, dan faktor-faktor keluarga merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.⁴⁰

3. Model Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan pernyataan Asy'arie bahwa kegiatan pembinaan ekonomi masyarakat yang dilakukannya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara jangka panjang dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program pemberdayaan tersebut mencakup:⁴¹

⁴⁰ Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta : Kencana, 2013), 24-28.

⁴¹ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2015), 243.

a. Pelatihan Usaha

Melalui tahapan ini, setiap peserta akan diberi pemahaman tentang konsep kewirausahaan beserta tantangan yang terkait dengannya. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman yang komprehensif dan *up-to-date* kepada peserta, sehingga dapat memotivasi mereka dan juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam teknik-teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Melalui pelatihan seperti ini, dengan harapan peserta dapat memperhatikan kiat-kiat khusus yang dapat membantu mereka menghindari kegagalan sekecil mungkin dalam mengembangkan usaha mereka

b. Pendampingan

Dalam pelaksanaan usaha ini, peserta calon wirausaha akan mendapatkan pendampingan dari tenaga pendamping yang memiliki keahlian profesional. Pendamping ini bertugas sebagai pengarah atau pembimbing, sehingga kegiatan usaha tersebut dapat dikuasai dengan baik dan berhasil mencapai kesuksesan

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang memiliki peranan yang signifikan dalam dunia bisnis. Untuk memperoleh dukungan keuangan yang stabil, penting untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, serta memanfaatkan program bantuan melalui kemitraan usaha. Penambahan modal oleh lembaga keuangan sebaiknya diberikan setelah usaha tersebut dirintis dan menunjukkan potensi yang cukup baik, bukan sebagai modal awal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha dan memberikan modal tambahan untuk pertumbuhan yang lebih lanjut.

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan sendiri terbagi menjadi tiga komponen yaitu pengembangan (*enabling*), menguatkan kemahiran atau potensi (*empowering*), dan menciptakan jiwa mandiri. Masing-masing individu

pasti memiliki potensi, namun terkadang tidak disadari atau potensi tersebut masih belum dikenali secara jelas. Maka dari itu, potensi harus ditelusuri dan setelah itu dikembangkan. Apabila anggapan ini berkembang maka pemberdayaan akan menjadi usaha untuk meningkatkan kekuatan seseorang melalui motivasi, membangun daya, dan peningkatan akan kesadaran potensi diri yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.⁴²

5. Indikator Pemberdayaan

Indikator pemberdayaan masyarakat miskin melalui zakat dapat dikatakan berhasil jika menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Zakat berperan dalam meningkatkan permintaan barang dan jasa. Masyarakat miskin yang sebelumnya tidak mampu membeli kebutuhan, kini memiliki kemampuan finansial untuk memenuhinya setelah menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak menurunkan konsumsi, melainkan meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal pemberdayaan dana terdapat indikator pemberdayaan yang mampu membantu mempermudah memberdayakan suatu dana tersebut diantaranya:

a. Meningkatnya pendapatan

Ketika pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan, hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki daya beli yang lebih besar, dan secara keseluruhan lebih berdaya secara ekonomi, dengan pendapatan yang lebih tinggi individu dan rumah tangga memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta berinvestasi untuk masa depan. Meningkatnya pendapatan adalah

⁴² Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K.Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 32.

indikator penting dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi karena secara langsung mencerminkan peningkatan kemampuan finansial dan potensi untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih mandiri.

b. Meningkatnya kemampuan daya beli (konsumsi)

Bila daya beli masyarakat meningkat, kegiatan ekonomi pun akan berlangsung lancar. Karena perputaran ekonomi dipengaruhi oleh transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat. Inilah yang membuat pemerintah harus mengimplementasikan daya beli masyarakat. Meningkatnya kemampuan daya beli (konsumsi) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, yang merupakan aspek fundamental dari pemberdayaan ekonomi.

c. Meningkatnya kemampuan berwirausaha dan kualitas hidup.

Meningkatnya kemampuan berwirausaha secara langsung berkontribusi pada kemandirian ekonomi dan memiliki kontrol lebih besar atas mata pencaharian mereka, Proses berwirausaha melibatkan pengembangan berbagai keterampilan seperti manajemen keuangan, pemasaran, negosiasi, dan pemecahan masalah, yang semuanya berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup adalah hasil yang diharapkan dari pemberdayaan ekonomi yang berhasil, mencakup berbagai dimensi kesejahteraan di luar sekadar pendapatan namun dapat menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan komponen penting dari kualitas hidup yang baik.⁴³

⁴³ Hanif Ardiansyah , Efektivitas Memberdayakan Ekonomi Pada Program Komunitas Usaha MikroMuamalat Berbasis Masjid Di Masjid Miftahul Jannah Surabaya *jurnal*, (Surabaya :JESTT, 2014), 653-654